

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menempatkan Hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum¹. Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan Hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Negara atau pemerintah harus menjamin dengan tertib Hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum². Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) merupakan Hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga berbagai hukum di Indonesia mengacu pada UUD RI Tahun 1945.³

Seiring berkembangnya waktu teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai dari penemuan terbesar perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Situasi kekinian bisa dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan perangkat pada teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur

¹ Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Pres Yogyakarta, 2003, hal.14.

² Tahir Azhary, Negara Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009, hal.63.

³ Inu Kencana Syafii, Ilmu Politik, Jakarta: Rineka Cipta,1997, hal.140

yang terjadi di tengah masyarakat. Sepertihalnya dalam berpendapat di muka umum yang pada awalnya menyampaikan pendapat secara terbuka di muka umum, dengan adanya sosial media masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya menggunakan sosial media, sosial media tersebut diantaranya Facebook, instagram, Whatsaap. Dengan semakin mudahnya masyarakat menyampaikan pendapat sehingga pemerintah merespon hal tersebut dengan banyaknya pemanggilan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui sosial media dengan begitu kebebasan berpendapat sudah mulai terancam, kebebasan berpendapat sendiri sudah di atur dalam UUD 1945 dalam pasal 28E ayat 3 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Menurut Sholahuddin Al-Fatih Keadaan tersebut tentu menjadi sebuah paradoks, dimana awalnya UU ITE disusun untuk merespon kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama berkaitan dengan hal terkait jual beli online. Sayangnya, yang terjadi justru UU ITE bukan dimanfaatkan untuk memudahkan hubungan antara hukum dan teknologi, melainkan digunakan untuk menjerat masyarakat dan menderogasi hak berpendapat.⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih menjerat sejumlah orang sepanjang Tahun 2019 – 2021. UU ITE kerap di anggap sebagai pasal karet untuk membungkam para Masyarakat yang kritis maupun yang bersebrangan dengan pemerintah. Berdasarkan data monitoring dan pengaduan yang dicatat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dari tahun 2019-2022, sepanjang Tahun 2019 Dari Januari sampai oktober ada 24 kasus yang

⁴ Sholahuddin Al-Fatih, Kebebasan Berpendapat di Media Sosial : Antara Hak Konstitusional dan Batasan Pradigma Moral, Pappers Hukum & Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum 31 (Mei) 2021, hal 2 Tersedia di: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=38967562>, di akses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 19.00 WIB

di laporkan terkait pasal-pasal dalam UU ITE, sepanjang Tahun 2020 januari sampai oktober ada 84 yang di laporkan. Sepanjang Tahun 2021 januari sampai oktober ada 38 orang yang di laporkan. Tahun 2022 Januari sampai Desember ada 97 yang di laporkan dan berujung tersangka dan pemidanaan. Penulis merangkum dari sejumlah kasus yang terjadi dari tahun 2019-2022 dari kasus yang di rangkum beberapa di antara mereka yang terjat berstatus tersangka hingga terpidana.

Tabel I
Kasus Hukum Terkait UU ITE

No	Contoh Kasus Tahun 2019 – 2022	UU ITE (Pasal yang di langgar)	Jenis Hukuman
1.	Pada Tahun 2019 Kasus musisi sekaligus pilitikus dari partai Gerindra, Ahmad Dani, bermula dari cuitan di twiter yang di anggap mengandung ujaran Kebencian	Pasal yang di langgar pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi	Di vonis bersalah dengan Hukuman 1 Tahun 6 Bulan.
2.	Pada Tahun 2019 Kasus Stella Monica, Konsumen sebuah klinik kecantikan, bermula dari unggahan tangkapan layar percakapan dirinya dengan seorang dokter kulit di instastagram miliknya, percakapan itu berisi curahan hati stella tentang kondisi	Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Di tuntutan 1 tahun penjara dan denda 10 jta subsider 2 bulan

	<p>kulitnya usai melakukan perawatan di klinik milik dokter tersebut.</p>		
3.	<p>Pada Tahun 2019 kasus Saiful Mahdi dosen dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menjadi korban UU ITE setelah mengkritik hasil tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik di Unsyiah. Saiful mengkritik hasil tes CPNS tersebut lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik disampaikan oleh Saiful pada Maret 2019 melalui grup WhatsApp. Pihak kampus tak terima atas kritik Saiful. Kasus ini akhirnya dibawa ke kepolisian hingga Saiful ditetapkan sebagai tersangka</p>	<p>Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi</p>	<p>Divonis bersalah oleh Majelis Hakim Negeri Banda Aceh dengan Hukuman 3 bulan penjara dan denda 10 juta</p>
4.	<p>Pada Tahun 2019 kasus Muhammad Asrul wartawan berita News di palopo Makassar di laporkan ke polisi dan di tahan karena pemberitaannya terkait dugaan kasus korupsi Farid Judas</p>	<p>Pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p>	<p>Di vonis bersalah dengan Hukuman 3 bulan penjara</p>

	Karim, salah satu anak walikota palopo		
5.	Pada tahun 2019 kasus Mohammad Sadli Saleh pemimpin Redaksi liputanpersada.com dilaporkan dan ditahan oleh kepolisian Buton Tengah karena dilaporkan oleh Bupati Buton Tengah Samahuddin lantaran diduga tidak terima dengan kritikan pemberitaan di media online tersebut	Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Hukuman 2 Tahun Penjara
6.	Pada tahun 2020 kasus Jerinx musisi bermula dari postingan yang berbunyi “ Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites cvi9. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa di paksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya siapa yang tanggung jawab?” imbas dari unggahan tersebut, IDI Bali melaporkan Jerinx Kepada Polda Bali	Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Hukuman 1 tahun 2 bulan penjara

7.	<p>Pada tahun 2020 kasus Ustadz Maaher berawal dari cuitannya di Twitter yang isinya “iya tambah cantik pake Jilbab.. Kaak Kyai Nya Banser ini ya..” dari cuitan tersebut dia di laporkan atas pencemaran nama baik.</p>	<p>Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p>	<p>Status tahanan kejaksaan dan ancaman Hukumnya 6 Tahun penjara</p>
8.	<p>Pada tahun 2020 kasus Egi Pimayoga dan Miftahul Huda dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Berawal ketika membeberkan dugaan kedekatan Moeldoko dengan petinggi PT. Hasen Laboratories yang memproduksi dan menawarkan invermectin sebagai obat terapi Covid – 19</p>	<p>Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p>	<p>Ancaman pidana 6 tahun penjara</p>
9.	<p>Pada tahun 2022 kasus Nikita Mirzani Artis berawal dari unggahan story instagram yang berisi foto yang diduga Dito Mahenda, foto tersebut di ambil dari mesin pencari Goggle dan situs berita Daring setelah itu Nikita Mizani Mengunggah foto tersebut dengan menambahkan kata-</p>	<p>Pasal 27 aat (3) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p>	<p>Berstatus tersangka ditahan di rumah tahanan kelas II B Serang, Banten 25 septembe</p>

	kata yang diduga mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik Dito Mahendra		
--	--	--	--

Sumber www..SEFAnet.com\

Dari rangkuman kasus tabel di atas pasal yang sering digunakan oleh pelapor adalah pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik pasal-pasal tersebut sering di lapiasi dengan menggunakan pasal 310 KUHP yang lama terkait pencemaran nama baik dan pasal 14-15 UU No.1 Tahun 1945 Tentang berita Bohong. Pelapor yang sering menggunakan pasal 27 ayat (1) UU ITE mayoritas pimpinan organisasi atau institusi yang mewakili kelompok atau pihak yang merasa nama baiknya di cemarkan, di susul oleh pesohor dan juga pengusaha.

Undang – Undang dasar kita menyebutkan bahwa negara republik indonesia itu adalah negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain⁵.

Dengan di sahkannya KUHP terbaru semakin berpotensi mengancam kebebasan berpendapat masyarakat indonesia dimana dalam pasal tersebut memuat bahwa di negara ini seperti tidak ada lagi kebebasan berpendapat dan mengkritisi pemerintah, karena jika ada masyarakat yang menghina pemerintah akan terancam hukuman 3 tahun penjara. Pasal yang berpotensi bermasalah di antaranya pasal 240 dan pasal 241 KUHP dan bisa

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

menghilangkan kebebasan berpendapat dan mengkritisi pemerintah bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 240 KUHP, “Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Dalam Pasal 241 KHUP, “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Jaringan media sosial terbesar yang sering di gunakan oleh netizen indonesia (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Whatsaap. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya. Kemajuan teknologi dengan di tandai dengan munculnya sosial media merubah perilaku manusia yang pada awalnya berinteraksi melalui tatap muka dengan munculnya sosial media manusia bisa berinteraksi tanpa harus melalui tatap muka. Dan dengan dengan perubahan tersebut sehingga muncul norma – norma baru, nilai – nilai baru dan sebagainya.⁶

⁶ Andi Hamzah, 1996, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 73

Pemerintah pusat dalam membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik. Hukum pidana yang berupa aturan tertulis di susun, di buat dan di undangkan untuk di berlakukan sebagai hukum positif (*ius constitum*), namun akan lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai yang di maksud oleh pembentukan undang – undang mengenai apa yang tertulis dalama kalimat – kalimat itu.

Dari uraian yang sudah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang di beri judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum kebebasan berpendapat dalam Hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum dari bentuk perlindungan Hukum kebebasan berpendapat di tinjau dari aspek kepastian Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan Hukum kebebasan berpendapat dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Implikasi Hukum dari pembatasan kebebasan berpendapat di tinjau dari aspek kepastian Hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) Prodi ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media sosial

3. Bagi pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, atau undang - undang terutama tentang Undang – Undang Transaksi Elektronik pada Aspek kepastian Hukum

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran di era teknologi yang semakin pesat tentang pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum

positif.⁷ dengan melalui pendekatan perundang – undangan akan ditemukan norma Hukum yang mana yang mengandung multitafsir sebab dengan melihat norma Hukum yang ada, bisa dipetakan ecara tekstual, makna dari norma tersebut.⁸

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul yang di angkat oleh penulis metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif, menurut soerjono soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini di susun dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif normative. yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang memandang kepada hukum dengan norma tertulis yang di buat dan disahkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

3. Jenis Bahan Hukum

a). Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya. bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang – Undang Transaksi Elektronik dan catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan Hakim.⁹

⁷ J. Supratno, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) h. 191

⁸ Sholahuddin AL-Fatih, Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia, (Malang, UMM PRESS,) 223 h.22

⁹ Peter Mahmud Marzuki. Ibid, h. 141

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Analisa Normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan yaitu cara pengumpulan data melalui penelusuran dan menelaah bahan pustaka, bahan pustaka yang di gunakan menggunakan bahan pustaka manual dan digital yang terkait dengan kebabsan berpendapat di sosial media. Selain dari sumber kepustakaan penulis juga menggunakan media tehnik pengumpulan data melalui media dalam jaringan yakni internet. Situs – situs yang di jadikan rujukan adalah media daring yang bersifat publik, bisa di percaya dan /atau bisa di pertanggungjawabkan. Dengan konten yang relevan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini serta bisa menghubungkan ke berbagai sumber kepustakaan yang secara nyata terhalang dan sulit di jangkau secara langsung oleh peneliti.

5. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Analisis ini secara Deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan intrepetasi data, dengan dimikian hasil penelitian ini bersifat evaluative analitis.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, h. 141

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.172

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan dari isi skripsi ini, maka di buat sistematika penulisan secara garis besar yang terdiri dari 4 empat BAB yang selengkapnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 memuat latar belakang masalah dimana yang menyangkut dengan judul yang akan di tulis, kemudian di lanjutkan dengan menulis pokok permasalahan yang berisi uraian pertanyaan yang mengacu pada latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis, serta memuat uraian terkait sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tinjauan umum tentang kebebasan berpendapat, Hak – Hak atas kebebasan berpendapat dan uraian tentang kebebasan berpendapat di tinjau dalam Hukum positif Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini memuat uraian tentang bentuk perlindungan Hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam aspek kepastian Hukum

BAB IV PENUTUP

Berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang di sampaikan oleh penulis.